

BAB I

PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagai salah satu Negara yang sedang berkembang (Developing Countries), di mana titik berat kehidupan dan penghidupan rakyatnya masih tergantung pada struktur agrarian. Sehingga setiap keluarga membutuhkan lahan pertanian yang cukup luas agar mampu memenuhi hidup berkecukupan. Hal ini mengakibatkan telah mempunyai fungsi dan peranan yang mencakup berbagai aspek ekonomis maupun aspek non ekonomis. Begitu pentingnya tanah bagi manusia sehingga manusia tidak dapat hidup tanpa tanah, karena tanahlah yang memberikan makanan bagi manusia di atas tanah pula manusia melakukan segala aktifitasnya, jadi sesungguhnya tanah merupakan urat nadi bagi kehidupan manusia. Dengan jumlah yang tidak pernah bertambah mengakibatkan tanah menjadi benda langka dan kepemilikan tanah ini ditingkatkan dengan sebaik mungkin untuk mewujudkan kemakmuran.

Tanah juga mempunyai kemampuan yang terbatas dalam memproduksi untuk memberi daya bagi manusia sehingga tanah juga butuh perawatan dan pemeliharaan tanah dapat juga diidentifikasi dengan hidup juga butuh dan perlu istirahat. Tanah sebagai hadiah dari Tuhan kepada Bangsa Indonesia, sehingga kita wajib untuk memelihara dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Hanya saja penyebaran sumber daya alam belum dapat dimanfaatkan karena kekurangan tenaga yang bertumpukan namun tidak ada lahan yang harus diolah.

Jika keadaan ini dibiarkan berlarut terus mengakibatkan tingkat penghidupan dan kehidupan rakyat dari tahun ke tahun akan menurun dan situasi seperti ini sudah diperalat

oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu upaya pemerintah di dalam masalah tidak meratanya penyebaran penduduk dan tenaga kerja serta pembukaan dan pengembangan daerah produksi baru diluar Pulau Jawa dan Bali yang dapat meningkatkan taraf hidup para transmigrasi, sekaligus merupakan usaha penataan kembali penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah baik di daerah asal maupun daerah tujuan. Pemyataan ini tertuang di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara TAP MPR No. II/MPR/1983. Dengan adanya pembagian tanah seluas minimum 2 Ha kepada setiap Kepala Keluarga dan adanya pemyataan yang tegas di dalam GBHN dapatlah dimasukkan tanah-tanah itu sebagai objek dari Landreform.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Suatu tinjauan dalam proses pemberian sertifikat terhadap tanah-tanah transmigrasi sebagai objek Landreform di Provinsi Sumatera Utara. Di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara TAP MPR No. II/MPR/1983. Dengan adanya pembagian tanah seluas minimum 2 Ha kepada setiap Kepala keluarga dan adanya pemyataan yang tegas di dalam GBHN dapatlah dimasukkan tanah-tanah trasnmigrasi dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum. Departemen transmigrasi mengajukan permohonan Instansi Badan Pertanahan Nasional dengan melampirkan daftar nama warga transmigrasi dengan pembagian kavlingan tanah, selanjutnya dilakukan pengukuran bidang-bidang tanahnya, kemudian diterbitkan keputusan haknya. Berikutnya didaftarkan atau disertifikatkan, setelah itu sertifikat diserahkan kepada transmigran atau dikembalikan kepada para transmigran. Dengan adanya proses pemberian sertifikat terhadap tanah-tanah transmigrasi sebagai objek Landreform diharapkan dapat membawa manfaat bagi para warga transmigran yang